

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya perusahaan didirikan untuk mencapai keuntungan maksimal bagi para pemegang sahamnya (*shareholders*) tanpa memperhatikan dampak yang muncul dari kegiatan usahanya (Abidin & Lestari,2019). Namun, dengan berjalanya waktu muncullah tekanan-tekanan yang besar dari masyarakat agar perusahaan mampu meningkatkan kepedulianya terhadap lingkungan sosial. Kepedulian yang diinginkan dapat berupa interaksi langsung dengan tenaga kerja, konsumen, maupun interaksi tidak langsung kepada masyarakat disekitar lokasi perusahaan (Tampubolon dan Siregar,2019).

Kesinambungan suatu perusahaan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan aktivitas sosial dan lingkungannya sehingga perusahaan berkomitmen melakukan kontribusi kepada masyarakat sebesar besarnya (Yanti *et all*,2021). Menurut Suryandari & Mongan (2020), untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan dimata masyarakat diperlukan melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peraturan tentang CSR di indonesia diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74, yang disahkan pada tanggal 20 juli 2007 menyatakan bahwa Perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dan kewajiban dalam mengungkapkan laporan CSR diatur dalam Undang-Undang

No.32 Tahun 2009 pasal 68. Terdapat beberapa urgensi yang mengatur CSR yaitu sukarela (*voluntary*) dan wajib (*mandatory*) yang ditetapkan dalam keputusan MK Nomor 53/PUU-VII/2008 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan Lingkungan menjadi kewajiban hukum pembentuk undang-undang untuk mengatur pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan saksi yang berlaku (Sefriani & Wartini, 2017).

Pelaksanaan CSR yang bersifat wajib (*mandatory*) dimaksudkan supaya perusahaan memiliki daya ikat, daya atur, serta daya dorong untuk melakukan kegiatan CSR. Di satu sisi pelaksanaan CSR yang bersifat sukarela (*voluntary*) tidak cukup kuat untuk memaksa perusahaan melaksanakan CSR (Sari, 2016). Maka dari itu untuk melaksanakan CSR yang bersifat wajib (*mandatory*) diharapkan perusahaan dapat berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan (Sari, 2016).

Dalam pelaporannya perusahaan yang mengungkapkan kegiatan CSR menggunakan GRI sebagai pedoman dalam melakukan pengungkapannya. Terdapat sejumlah item dari GRI yang dapat memudahkan perusahaan dalam penyusunannya. Kegiatan CSR dan pelaporannya didukung dengan adanya *Global Reporting Initiative* (GRI) yang telah mengeluarkan item item yang memudahkan perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*). (Global Reporting Standard, 2017).

Pada tahun 2015, GRI membentuk *Global Sustainability Standard Board* (GRI GSSB) yang secara spesifik bertugas menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan. Menjelang kuartal keempat tahun 2016, GRI

GSSB mulai memperkenalkan GRI Standards yang kemudian diluncurkan di Indonesia pada tahun 2017. Perusahaan dan para penyusun laporan keberlanjutan saat itu banyak yang memiliki persepsi bahwa semakin banyak melaporkan indikator akan semakin baik. Padahal, laporan keberlanjutan idealnya fokus pada isu-isu yang relevan dan material terhadap konteks keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan perusahaan, dan para pemangku kepentingan sekitarnya. Maka dari itu adanya pembaruan dalam GRI standar yang lebih fleksibel dan dinamis (majalahcsr.id, 2017).

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan GRI Indonesia di Jakarta, mengungkapkan bahwa terdapat data terbaru dari GRI dan BEI yang menunjukkan bahwa hanya sebanyak 110 sustainability report yang sudah dirilis dari total 629 perusahaan tercatat per 23 April 2019 (Kencana, 2019). Hal tersebut menandakan bahwa kesadaran perusahaan dalam melakukan pengungkapan kegiatan CSR masih cukup rendah.

Keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat sekitar seperti memberikan lapangan kerja yang dapat menurunkan jumlah pengangguran (Ruroh & Latifah, 2018). Tetapi disisi lain perusahaan dapat memberikan dampak buruknya pada pencemaran lingkungan, merusak ekosistem alam, dan membuat kebisingan pada masyarakat (Ruroh & Latifah, 2018).

Permasalahan tentang kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan sosialnya erat kaitanya dengan aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan yang lalai dalam memperhatikan isu lingkungan dapat memberikan dampak

buruk dilingkungan disekitarnya. Seperti halnya yang terjadi pada PT Vale Indonesia di kawasan pegunungan Verbeck Sulawesi Selatan, ekosistem pada Danau Mahalona terus mengalami degradasi akibat adanya aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT. Vale Indonesia. Selain itu juga lahan bercocok tanam masyarakat mengalami kerusakan. Jika terus dilakukan akan berpotensi merusak PT Vale Indonesia berpotensi merusak ekosistem hutan, menghilangkan keanekaragaman hayati, menurunkan kualitas air, dan meningkatkan beban pencemaran lingkungan. Para aktivis lingkungan menginginkan PT. Vale Indonesia untuk menghentikan pencemaran lingkungan Danau Mahalona, mencabut penghargaan lingkungan, tinjau ulang kontrak PT. Vale Indonesia, serta diminta memulihkan Danau Mahalona (Walhisulsel.or.id, 2018).

Kasus tersebut merupakan salah satu dampak negatif dari adanya aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan sosial yang kurang diatur dengan baik karena perusahaan kurang melaksanakan CSR. Namun disisi lain, banyak perusahaan sudah melakukan praktik *Good Corporate Government* (GCG) dalam melakukan tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga aktivitas sosial dan lingkungannya. Seperti PT Bumi Suksesindo (BSI) yang telah berhasil mereklamasi 63,35 hektare area di Tujuh Bukit *Operations*, sejak 2016 sampai akhir 2021 upaya ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan perusahaan dibidang lingkungan. (www.msn.com/id, 2022).

Selain itu, terdapat PT Amman Mineral Nusa Tenggara perusahaan pertambangan yang terafiliasi dengan PT Medco Energi Internasional Tbk

(MEDCO), telah melakukan program *Corporate Social Responsibility* sesuai dengan aturan pemerintah, seperti memiliki program beasiswa pendidikan vokasi untuk programming dalam mempersiapkan generasi muda di Kabupaten Sumbawa Barat untuk paham terhadap trend digital. Dan dalam hal penguat ekonomi PT Amman juga melakukan program bagaimana cara mengelola bisnis UMKM untuk masyarakat di wilayah Sumbawa Barat. (Zuraya &Nidia,2022)

Faktor faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR yaitu Ukuran dewan komisaris (Zulhaimi& Nuraprianti,2019), Komite audit (Pudjianti&Ghozali,2021), Profitabilitas (Kasmir, 2017) dan Leverage (Warda,2019). Faktor yang mempengaruhi pengungkapan yaitu dewan komisaris yang bertugas sebagai pengawas agar pengungkapan tetap dilaksanakan, Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi. Pengawasan ini merupakan bentuk tanggung jawab dari penerapan *good corporate governance* dan dapat menjamin bahwa manajemen bertindak sesuai keinginan pemilik modal. Semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan akan diungkapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk juga informasi tentang pengungkapan CSR (Zulhaimi& Nuraprianti,2019). Perusahaan dengan dewan komisaris yang besar akan mudah mengendalikan CEO dan monitoring yang semakin efektif mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan (Yanti *et all*,2021). Penelitian terdahulu menyatakan dewan komisaris berpengaruh positif Hafidzi (2019), Putri&Gunawan (2019), Dewi&Muslih (2018), Fauzyyah&Rachmawati (2018). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Dewi (2018) menyatakan dewan komisaris berpengaruh negatif. Sementara Rivandi & Putra (2019) dan Afifah & Immanuela (2021) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap CSR.

Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris membentuk komite audit untuk memperkuat dewan komisaris dalam menjalankan pengawasan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *Good Corporate Governance* dan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (Restu *et all*,2017) . Menurut Sukasih & Sugiyanto (2017), komite audit terdiri dari satu atau lebih anggota dewan komisaris yang tugasnya mengawasi kinerja perusahaan dan kinerja sosial, kinerja sosial digunakan untuk mengakomodasi kepentingan seluruh *stakeholder* (Pudjianti&Ghozali,2021)

Kemampuan pengawasan akan semakin baik apabila jumlah anggota komite audit cukup untuk melakukan evaluasi terhadap aspek kinerja sosial akan semakin lancar (Azzhara, *et all* 2021). Komite audit adalah salah satu hal bagian terpenting dalam mekanisme *corporate governance* dalam kredibilitas atas semua kegiatan perusahaan. Karakteristik dari komite audit dapat menekan manajemen perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR (Utami *et al*,2021). Semakin banyak jumlah komite audit, semakin tinggi juga kontrol terhadap manajer perusahaan sehingga dapat meningkatkan dan memperluas pengungkapan CSR (Utami *et all*, 2021). Jumlah komite audit semakin banyak maka pengaruh terhadap unjuk kerja sosial perusahaan akan lebih bagus sehingga akan memperluas pengungkapan CSR (Krisna dan Suhardianto,2016).

Banyaknya komite audit dalam perusahaan, diharapkan mampu melakukan fungsi pengawasan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan disekitar perusahaan, sehingga menjamin dalam pelaksanaan CSR (Abidin dan Lestari, 2020).

Hasil penelitian terdahulu oleh Rivandi & Putra (2019), Hafidzi (2019), Fallah & Mojarrad (2019), Abidin & Lestari (2020), Restu *et all* (2017), menunjukkan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Ratnasari (2015) menyatakan jika lebih banyak jumlah anggota komite audit akan semakin baik juga dalam melakukan pengungkapan CSR sebab, mereka dapat mendukung dan memberi bantuan pada manajemen perusahaan dalam menginformasikan sesuatu yang berkualitas. Namun berbeda dengan penelitian Fachrudin *et all* (2019), Nurfadilah & Sagara (2016), Krisna & Suhardianto (2016), Prasetyo (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Berbeda dengan Erwanti & Haryanto (2017) Pradana (2017), Habbash *et all* (2016), yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Reasearch gap pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan CSR perlu diuji kembali karena komite audit mampu lebih cepat menemukan masalah, melakukan pengawasan serta pengendalian. Sehingga lebih efektif dalam meningkatkan kinerja manajemen perusahaan dan melakukan pengungkapan CSR secara luas (Pudjianti & Ghozali,2021). Jadi Semakin banyak jumlah komite audit maka makin bagus dalam melakukan pengungkapan CSR (Rivandi &Putra,2019).

Menurut Amani & Lestari (2018), perusahaan selain memiliki tanggung jawab moral dan etis juga mempunyai tanggung jawab dalam memaksimalkan labanya. Sehingga perusahaan harus memiliki Corporate Social Responsibility dan tata kelola perusahaan yang baik. Faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan yaitu rasio profitabilitas. Menurut Kasmir (2017) profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan memberikan ukuran tingkat pengaruh manajemen yang ditunjukkan melalui laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Dengan profit yang baik diharapkan perusahaan bisa mengungkapkan CSR lebih luas, karena pengungkapan CSR yang luas akan memberikan efek jangka panjang dan dampak positif bagi perusahaan

Beberapa penelitian mengenai profitabilitas terhadap pengungkapan CSR yang banyak dilakukan diantaranya oleh Astuti (2019), Dewi & Sari (2019), Prakasa & Astika (2017) dan Mudjiyanti (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sekarwigati & Effendi (2019), Barnas *et al* (2016) dan Rofiqoh & Priyadi (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah *Leverage*. Menurut Astuti (2019), leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi akan bergantung pada pinjaman luar untuk membangun asetnya, sedangkan perusahaan dengan tingkat *leverage* rendah akan menggunakan

modal sendiri untuk membangun asetnya (Warda,2019). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki *leverage* rendah akan mengungkapkan CSR lebih luas. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki leverage tinggi akan mengungkapkan CSR lebih rendah, hal tersebut karena perusahaan harus mengurangi biaya-biaya untuk melakukan pengungkapan CSR agar tidak menjadi sasaran para *debtholders* (Astuti,2019)

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan oleh Rofikoh & Priyadi (2016), Sirotus & Harahap (2017), dan Yanti & Budiasih (2016) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dalam pengungkapan CSR. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Warda (2019), Astuti (2019), Dewi&Sedana (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

Penelitian ini mengacu pada penelitian Putri dan Yuliandhari (2020) yang meneliti tentang pengaruh Profitabilitas, *Sales Growth*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate social Responsibility* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Persamaan penelitian ini pada variabel profitabilitas dan pengungkapan CSR disusun menggunakan GRI Standards.

Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putri & Yuliandhari (2020) adanya pergantian variabel independen dan sampel yang digunakan adalah perusahaan pertambangan. serta periode penelitian yaitu 2019-2021, karena perusahaan telah memiliki struktur manajemen yang dipublikasikan dengan baik serta transparan, perusahaan yang termasuk dalam skala ukuran perusahaan

menengah dan besar, perusahaan yang memenuhi jumlah dewan komisaris dan komite audit minimum sesuai aturan yang ditentukan berdasarkan POJK. Untuk dewan komisaris memiliki minimal 2 anggota dengan persentase jumlah komisaris independen paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Sedangkan, komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota dan diketuai oleh Komisaris Independen. Hal ini untuk mengetahui bahwa perusahaan telah mengikuti peraturan yang berlaku dan perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam laporan tahunannya (Annual Report) tahun 2019– 2021. Alasan peneliti menambah variabel komite audit dan dewan komisaris adalah untuk memperkuat keterkaitan pengungkapan *Corporate social Responsibility* dengan *Good Corporate Governance*. Pemilihan sampel pada perusahaan pertambangan yaitu perusahaan pertambangan dengan sektor energy tidak terlepas dari eksploitasi sumber daya alam dan mampu memberikan dampak pada kerusakan lingkungan baik secara langsung dan tidak langsung. Penelitian ini dilakukan karena permasalahan pada perusahaan pertambangan tidak bisa diperkirakan dampak yang terjadi dan sumber dayanya yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui serta terus menerus merusak alam. Penelitian ini menganalisis pengelolaan lingkungan yang diungkapkan melalui laporan tahunan keberlanjutan perusahaan (*sustainability report*).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
3. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)
4. Apakah komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

C. PEMBATASAN MASALAH

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka disusun batasan masalah agar penelitian ini menjadi lebih terfokus, terarah, dan tidak jauh dari inti masalah sehingga diberi batasan sebagai berikut :

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan *leverage*
2. Data penelitian ini diambil dalam laporan keberlanjutan secara terpisah maupun laporan tahunan perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia
3. Sampel penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada 2018-2021

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut

:

1. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)
2. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)
3. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh leverage terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)
4. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai keilmuan dalam hal kesadaran lingkungan dari perusahaan untuk masyarakat
3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tentunya berkaitan dengan variabel variabel yang diteliti pada

penelitian ini yaitu *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *leverage*,
ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit

